



P U T U S A N

Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULTAN ISHA MUHAMAD SADAM Als. SULTAN BIN AGUS HERLIANA**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sukup Lama RT 06 RW 01 Kel. Cigending, Kec. Ujung Berung, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Wiwin, S.H., M.H. dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Ruko Bale Sakanca Blok A No. 2-3 Jl. Al-Fathu No. 3, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat atau Komp. Griya Prima Asri No. 6, Malakasari, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 768/Pid.Sus/2024/PN.Blb tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN ISHA MUHAMAD SADAM Als. SULTAN bin AGUS HERLIANA bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTAN ISHA MUHAMAD SADAM Als. SULTAN bin AGUS HERLIANA dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Abu dengan nomor Whatsapp 0852-1161-7426 / akun instagram W.DIVISION.GANK/PETANI CILIK;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SULTAN ISHA MUHAMAD SADAM ALIAS SULTAN BIN AGUS HERLIANA pada suatu waktu Hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 atau pada waktu lain di Bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapas Kelas II A Subang Jl. Pelabuhan No.3 Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa untuk pertama kalinya, sekiranya pada bulan Januari 2024 atau waktu lain di tahun 2024, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada saat keduanya sedang menjalani masa tahanan di Rutan Kebonwaru Kota Bandung;

- Bahwa untuk kedua kalinya, sekiranya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 atau sekiranya pada waktu lain di tahun 2024, Terdakwa berkomunikasi melalui Akun Instagram W.DIVISION.GANK/PETANI CILIK dengan Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan sepakat akan memberikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram dan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekiranya pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis di Jl. BKR Kota Bandung dengan perantara Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) dengan sistem tempel kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain);
- Bahwa Terdakwa mengarahkan Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) untuk mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis dikarenakan pada saat ini Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Subang dengan nomor Perkara 395/Pid.Sus/2023/PN Blb dan dengan putusan Pidana Penjara 6 (enam) tahun serta Pidana Denda Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan bibit Narkotika Jenis Golongan I Bukan Tanaman Jenis Ganja dari pemilik akun instagram AOBTEAM01 (dalam penyelidikan) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang sedianya akan diolah dan diedarkan kembali oleh Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) atas arahan dari Terdakwa. Terdakwa pun mengakui mendapatkan keuntungan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa dengan pengembangan perkara Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Asrama Kipal No.20A Rt 05 Rw 04 Kota Bandung, Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain). Selanjutnya pada saat Saksi Septian Saepudin dan Saksi Ramadhani Bima Istianto bertemu dengan Terdakwa, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti yang digunakan untuk melancarkan aksinya berupa :

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Abu dengan nomor Whatsapp 0852-1161-7426 / akun instagram W. DIVISION. GANK/PETANI CILIK;
- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan terhadap Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), ditemukan beberapa barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis yang Terdakwa akui memang benar miliknya sebagai berikut :
 - 12 (dua belas) Bungkus plastik klip bening Kode D1 sampai D12 berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis);
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Kode I berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL264FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 16 Mei 2024 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) terhadap barang bukti yang diakui dimiliki oleh Terdakwa berupa :
 - 12 (dua belas) Bungkus plastik klip bening Kode D1 sampai D12 berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis) dengan jenis sample pemeriksaan laboratorium : CC,CD,CE,CF,CG,CH,CI,CJ,CK,CL,CM,CN;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Kode I berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis) dengan jenis sample pemeriksaan laboratorium : FL;
 - adalah benar Positif Narkotika mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 serta MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN No.30 Tahun 2023 TENTANG PENETPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dengan berat netto sebelum uji 83,4459 (delapan puluh tiga koma empat empat lima sembilan) gram dan berat netto setelah uji 71,3324 (tujuh puluh satu koma tiga tiga dua empat) gram;

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SULTAN ISHA MUHAMAD SADAM ALIAS SULTAN BIN AGUS HERLIANA pada suatu waktu Hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024 atau pada waktu lain di Bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Lapas Kelas II A Subang Jl. Pelabuhan No.3 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kab. Subang, Jawa Barat atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, yang telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan bibit Narkotika Jenis Golongan I Bukan Tanaman Jenis Ganja dari pemilik akun instagram AOBTEAM01 (dalam penyelidikan) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang sedianya akan diolah dan diedarkan kembali oleh Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) atas arahan dari Terdakwa. Terdakwa pun mengakui mendapatkan keuntungan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa dengan pengembangan perkara Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Asrama Kipal No.20A Rt 05 Rw 04 Kota Bandung, Terdakwa mengakui telah menyediakan untuk dijual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain). Selanjutnya pada saat Saksi Septian Saepudin dan Saksi Ramadhani Bima Istianto bertemu dengan Terdakwa, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti yang digunakan untuk melancarkan aksinya berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Abu dengan nomor Whatsapp 0852-1161-7426 / akun instagram W. DIVISION. GANK/PETANI CILIK ;

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan dan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan terhadap Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), ditemukan beberapa barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis yang Terdakwa akui memang benar miliknya sebagai berikut :
 - 12 (dua belas) Bungkus plastik klip bening Kode D1 sampai D12 berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis);
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Kode I berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL264FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 16 Mei 2024 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) terhadap barang bukti yang diakui dimiliki oleh Terdakwa berupa :
 - 12 (dua belas) Bungkus plastik klip bening Kode D1 sampai D12 berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis) dengan jenis sample pemeriksaan laboratorium : CC,CD,CE,CF,CG,CH,CI,CJ,CK,CL,CM,CN;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Kode I berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis) dengan jenis sample pemeriksaan laboratorium : FL.
 - adalah benar Positif Narkotika mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 serta MDMB-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN No.30 Tahun 2023 TENTANG PENETPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dengan berat netto sebelum uji 83,4459 (delapan puluh tiga koma empat lima sembilan) gram dan berat netto setelah uji 71,3324 (tujuh puluh satu koma tiga tiga dua empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Septian Saepudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2023 sekiranya pukul 15.00 terjadi tindakan Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Subang Jalan Pelabuhan No.3 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kab. Subang Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait metode dari pengedaran Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis oleh Terdakwa menggunakan sistem tempel oleh Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) atas arahan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam pengakuannya mendapatkan Bibit Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis dari akun Instagram AOBTEAM01 (dalam penyelidikan) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang sedianya akan diolah dan diedarkan kembali oleh Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan berupa materi dari transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa pada saat penangkapan serta pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) telah berhadil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek vivo warna Abu dengan nomor Whatsapp 085211617426/InstagramW.DIVISION.GANK/PETANI CILIK;

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penangkapan serta pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), dilakukan pengembangan kasus bahwa dan diketahui bahwa Terdakwa merupakan yang menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ramadhani Bima Istianto, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2023 sekiranya pukul 15.00 terjadi tindakan Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Subang Jalan Pelabuan No.3 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kab. Subang Jawa Barat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi terkait metode dari pengedaran Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis oleh Terdakwa menggunakan sistem tempel oleh Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) atas arahan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam pengakuanya mendapatkan Bibit Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis dari akun Instagram AOBTEAM01 (dalam penyelidikan) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang sedianya akan diolah dan diedarkan kembali oleh Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) dengan sistem tempel atas arahan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapat keuntungan berupa materi dari transaksi jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menjadi perantara jual beli / mengedarkan, menyimpan, menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa pada saat penangkapan serta pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) telah berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek vivo warna Abu dengan nomor Whatsapp 085211617426 / Instagram W.DIVISION.GANK/PETANI CILIK;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Bilb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan penangkapan serta pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), dilakukan pengembangan kasus bahwa dan diketahui bahwa Terdakwa merupakan yang menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2023 sekiranya pukul 15.00 terjadi tindakan Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Subang Jalan Pelabuan No.3 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kab. Subang Jawa Barat. Hal ini diketahui berdasarkan pengembangan kasus Saksi Lukman Suryatna;
- Bahwa terdakwa sedang menjalani masa hukuman dengan nomor putusan : 395/Pid.Sus/2023/PN Blb, pada tanggal 4 Juli 2023 putusan selama 6 tahun subsider 1 bulan di Lapas Kelas II A Subang;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual 2 (dua) kali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang pertama pada saat menjalani masa hukuman di Rutan Kebonwaru Kota Bandung dan yang kedua pada tanggal 15 Mei 2024 dengan menyuruh Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) untuk menempelkan di Jl. BKR Kota Bandung;
- Bahwa terdakwa telah menyuruh, menitipkan, dan mengarahkan Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) untuk mengambil & menerima titipan Narkotika Golongan I Jenis Tembakau Sintetis untuk kemudian diedarkan kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain);
- Bahwa Tujuannya memberikan/menjual Narkotika jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) adalah untuk mendapatkan keuntungan materi. Tersangka menerangkan bahwa mendapatkan Narkotika jenis Tembakau ganja

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Blb



tersebut dari akun Instagram AOBTEAM01 (dalam penyelidikan) untuk kembali diedarkan oleh Tersangka dan Sdr. Gilang (dalam penyelidikan);

- Bahwa pada saat penangkapan serta pengeledahan yang dilakukan oleh Saksi Septian Saepudin dan saksi Ramadhani terhadap Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) telah berhasil ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek vivo warna Abu dengan nomor Whatsapp 085211617426 / Instagram W.DIVISION.GANK/PETANI CILIK;
- Bahwa terdakwa tidak Memiliki izin untuk memiliki izin untuk menjadi perantara jual beli, atau memiliki, menyimpan, menguasai, serta menggunakan atau mengonsumsi narkotika Jenis Tembakau Sintetis dari pihak yang berwenang manapun;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Abu dengan nomor Whatsapp 0852-1161-7426 / akun instagram W.DIVISION.GANK/PETANI CILIK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Selasa Tanggal 28 Mei 2024, bertempat di Lapas Kelas II A Subang Jl. Pelabuhan No.3 Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada saat keduanya sedang menjalani masa tahanan di Rutan Kebonwaru Kota Bandung;
- Bahwa untuk pertama kalinya, sekiranya pada bulan Januari 2024, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada saat keduanya sedang menjalani masa tahanan di Rutan Kebonwaru Kota Bandung;
- Bahwa untuk kedua kalinya, sekiranya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Terdakwa berkomunikasi melalui Akun Instagram W.DIVISION.GANK/PETANI CILIK dengan Saksi Lukman Suryatna



(dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan sepakat akan memberikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram dan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekiranya pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis di Jl. BKR Kota Bandung dengan perantara Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) dengan sistem tempel kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain);

- Bahwa Terdakwa mengarahkan Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) untuk mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis dikarenakan pada saat ini Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Subang dengan nomor Perkara 395/Pid.Sus/2023/PN Blb dan dengan putusan Pidana Penjara 6 (enam) tahun serta Pidana Denda Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan bibit Narkotika Jenis Golongan I Bukan Tanaman Jenis Ganja dari pemilik akun instagram AOBTEAM01 (dalam penyelidikan) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang sedianya akan diolah dan diedarkan kembali oleh Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) atas arahan dari Terdakwa. Terdakwa pun mengakui mendapatkan keuntungan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa dengan pengembangan perkara Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Asrama Kipal No.20A Rt 05 Rw 04 Kota Bandung, Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain). Selanjutnya pada saat Saksi Septian Saepudin dan Saksi Ramadhani Bima Istianto bertemu dengan Terdakwa, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti yang digunakan untuk melancarkan aksinya berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Abu dengan nomor Whatsapp 0852-1161-7426 / akun instagram W. DIVISION. GANK/PETANI CILIK ;
- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan yang sebelumnya telah dilakukan terhadap Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), ditemukan beberapa barang bukti Narkotika Golongan I



Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis yang Terdakwa akui memang benar miliknya sebagai berikut :

- 12 (dua belas) Bungkus plastik klip bening Kode D1 sampai D12 berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis);
- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Kode I berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL264FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 16 Mei 2024 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) terhadap barang bukti yang diakui dimiliki oleh Terdakwa berupa :
 - 12 (dua belas) Bungkus plastik klip bening Kode D1 sampai D12 berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis) dengan jenis sample pemeriksaan laboratorium : CC,CD,CE,CF,CG,CH,CI,CJ,CK,CL,CM,CN;
 - 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Kode I berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis) dengan jenis sample pemeriksaan laboratorium : FL.
 - adalah benar Positif Narkotika mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 serta MDMA-INACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN No.30 Tahun 2023 TENTANG PENETPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dengan berat netto sebelum uji 83,4459 (delapan puluh tiga koma empat empat lima sembilan) gram dan berat netto setelah uji 71,3324 (tujuh puluh satu koma tiga tiga dua empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternartif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan pertama Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah **Sultan Isha Muhamad Sadam Als. Sultan bin Agus Herlina** yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **06 September 2024 No.Reg.Perkara : PDM-362/CMH/08/2024;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di



dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum" harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur



tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian menghunjakkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terungkap dalam fakta persidangan jika terdakwa ditangkap pada hari Selasa Tanggal 28 Mei 2024, bertempat di Lapas Kelas II A Subang Jl. Pelabuhan No.3 Kel. Sukamelang, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada saat keduanya sedang menjalani masa tahanan di Rutan Kebonwaru Kota Bandung;

Menimbang, bahwa untuk pertama kalinya, sekiranya pada bulan Januari 2024, Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) pada saat keduanya sedang menjalani masa tahanan di Rutan Kebonwaru Kota Bandung dan untuk kedua kalinya, sekiranya pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, Terdakwa berkomunikasi melalui Akun Instagram W.DIVISION.GANK/PETANI CILIK dengan Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) dan sepakat akan memberikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis sebanyak 100 (seratus) gram dan dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekiranya pukul 23.00 Wib Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis di Jl. BKR Kota Bandung dengan perantara Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) dengan sistem tempel kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengarahkan Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) untuk mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis dikarenakan pada saat ini Terdakwa sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kelas II A Subang dengan nomor Perkara 395/Pid.Sus/2023/PN Blb dan dengan putusan Pidana Penjara 6 (enam) tahun serta Pidana Denda Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan bibit Narkotika Jenis Golongan I Bukan Tanaman Jenis Ganja dari pemilik akun instagram AOBTEAM01 (dalam penyelidikan) sebanyak 25 (dua puluh lima) gram yang sedianya akan diolah dan diedarkan kembali oleh Sdr. Gilang (dalam penyelidikan) atas arahan dari Terdakwa. Terdakwa pun mengakui mendapatkan keuntungan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam mengedarkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis;

Menimbang, bahwa dengan pengembangan perkara Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) yang sebelumnya telah

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Asrama Kipal No.20A Rt 05 Rw 04 Kota Bandung, Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis kepada Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain). Selanjutnya pada saat Saksi Septian Saepudin dan Saksi Ramadhani Bima Istianto bertemu dengan Terdakwa, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti yang digunakan untuk melancarkan aksinya berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Abu dengan nomor Whatsapp 0852-1161-7426 / akun instagram W. DIVISION. GANK/PETANI CILIK ;

Menimbang, bahwa atas penangkapan dan penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan terhadap Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), ditemukan beberapa barang bukti Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis yang Terdakwa akui memang benar miliknya sebagai berikut :

- 12 (dua belas) Bungkus plastik klip bening Kode D1 sampai D12 berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis);
- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Kode I berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jika yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah termasuk ke dalam yang dilarang Undang undang, Majelis Hakim akan memperhatikan bukti surat dalam perkara ini, yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor: PL264FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika, Tanggal 16 Mei 2024 telah disampaikan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap Barang Bukti Narkotika Golongan I atas nama Saksi Lukman Suryatna (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) terhadap barang bukti yang diakui dimiliki oleh Terdakwa berupa :

- 12 (dua belas) Bungkus plastik klip bening Kode D1 sampai D12 berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Tembakau Sintetis) dengan jenis sample pemeriksaan laboratorium : CC,CD,CE,CF,CG,CH,CI,CJ,CK,CL,CM,CN;
- 1 (satu) Bungkus plastik klip bening Kode I berisi bahan/daun (diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Tembakau Sintetis) dengan jenis sample pemeriksaan laboratorium : FL;
- adalah benar Positif Narkotika mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 serta MDMA-INACA dan

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 202 Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN No.30 Tahun 2023 TENTANG PENETPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, dengan berat netto sebelum uji 83,4459 (delapan puluh tiga koma empat empat lima sembilan) gram dan berat netto setelah uji 71,3324 (tujuh puluh satu koma tiga tiga dua empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga ini haruslah dianggap telah memenuhi ketentuan sebagai menjual dan oleh karenanya unsur ketiga ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur kedua sebelumnya pun haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa ternyata keseluruhan unsur dari dakwaan pertama Penuntut umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Abu dengan nomor Whatsapp 0852-1161-7426 / akun instagram W.DIVISION.GANK/PETANI CILIK; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sultan Isha Muhamad Sadam Als. Sultan bin Agus Herlina tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjual, narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (bulan) bulan bulan penjara;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna Abu dengan nomor Whatsapp 0852-1161-7426 / akun instagram W.DIVISION.GANK/PETANI CILIK;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Teguh Arifiano, S.H., M.H. , Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enung Nuraeni, S.Psi., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H., M.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Oktafiatri Kusumaningsih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Enung Nuraeni, S.Psi., S.H.

-

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 768/Pid.Sus/2024/PN.Bib